



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

RUBEN PRANTO SIRAIT, SP, tempat lahir Ajibata, tanggal lahir 26 September 1976, bertempat tinggal di RT. 005 RW 002 Desa Jangkar Prima, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 14 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 16 Maret 2022, di bawah Register Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Ngb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan orang yang bernama Resnita Hutabarat pada tanggal 11 Juli 2003 dan tercatat dalam Surat Keterangan Nikah Nomor: 13/SKN/VII/2003 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6209CPK1210200900481;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang kami beri nama Saut M. Sirait jenis kelamin laki-laki anak ke-1 yang lahir di Bagan Siapi-Api pada tanggal 08 Mei 2004;
3. Bahwa kemudian kelahiran anak pemohon tersebut dilaporkan/dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil/Pejabat Khusus Kabupaten Rokan Hilir, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 226/U/2004;
4. Bahwa pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki tanggal lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang semula tertulis 08 Maret 2004 yang akan diganti/perbaiki menjadi 08 Mei 2004 dengan alasan karena adanya kesalahan penulisan;.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang semula tertulis Ruben Pranto Roparsaulian Sirait, SP. yang akan diganti/perbaiki menjadi Ruben Pranto Sirait dengan alasan karena penulisan dalam Kutipan Akta Perkawinan dan ijazah pemohon adalah seperti itu;
6. Bahwa pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang semula tertulis Resnita Lasmarya Hutabarat, AmK yang akan diganti/perbaiki menjadi Resnita Hutabarat. dengan alasan karena penulisan dalam Kutipan Akta Perkawinan dan ijazah isteri pemohon adalah seperti itu;
7. Bahwa untuk mengganti tanggal lahir, nama ayah dan nama ibu tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan tanggal lahir anak pemohon sebagai mana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 226/U/2004 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Catatan Sipil/Pejabat Khusus Kabupaten Rokan Hilir, yang semula tertulis/terbaca 08 Maret 2004 menjadi 08 Mei 2004;
3. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama ayah anak pemohon sebagai mana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 226/U/2004 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Catatan Sipil/Pejabat Khusus Kabupaten Rokan Hilir, yang semula tertulis/terbaca Ruben Pranto Roparsaulian Sirait, SP. menjadi Ruben Pranto Sirait;
4. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama ibu anak pemohon sebagai mana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 226/U/2004 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Catatan Sipil/Pejabat Khusus Kabupaten Rokan Hilir, yang semula tertulis/terbaca Resnita Lasmarya Hutabarat, AmK. menjadi Resnita Hutabarat;
5. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan tanggal lahir, nama ayah dan nama ibu anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada surat permohonannya, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, telah diajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6209062609760001, atas nama RUBEN PRANTO SIRAIT tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6209064809770001, atas nama RESNITA HUTABARAT tanggal 03 Desember 2012, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6209060710090002 atas nama Kepala Keluarga RUBEN PRANTO SIRAIT tanggal 3 Januari 2022, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Perkawinan antara RUBEN PRANTO SIRAIT dengan RESNITA HUTABARAT tanggal 12 Oktober 2009, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 750.00 14889 atas nama RUBEN PRANTO SIRAIT, tanggal 12 Oktober 2009, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor CSL 0006824 atas nama SAUT M. SIRAIT, tanggal 26 Mei 2004, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar a.n. SAUT M. SIRAIT, tanggal 25 Juni 2016, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama a.n. SAUT M. SIRAIT, tanggal 29 Mei 2019, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut;

1. Saksi Rimson Natal Parningotan Manurung, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar Saksi;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah untuk merubah bulan lahir anak Pemohon serta nama Pemohon dan nama isteri Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Saut M. Sirait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon adalah Ruben Pranto Sirait dan nama isteri Pemohon adalah Renita Hutabarat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Saut M. Sirait dilahirkan pada tanggal 8 Mei 2004;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Saut M. Sirait tersebut tanggal lahir anak Pemohon tertulis 8 Maret 2004 ingin diperbaiki menjadi 8 Mei 2004, dan nama Pemohon tertulis Ruben Prantoro Parsaulian Sirait, SP seharusnya Ruben Pranto Sirait, serta nama isteri Pemohon tertulis Resnita Lasmarya Br. Hutabarat, AmK seharusnya Resnita Hutabarat;
- Bahwa tujuan lain Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan bulan lahir, nama Pemohon dan nama isteri Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut agar data identitas kependudukan anak Pemohon sesuai dengan Ijazah yang dimiliki anak Pemohon;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

2. Saksi Resnita Hutabarat, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah untuk merubah bulan lahir anak Pemohon/anak Saksi serta nama Pemohon dan nama Saksi dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon/anak Saksi atas nama Saut M. Sirait;
- Bahwa nama Pemohon adalah Ruben Pranto Sirait dan nama Saksi adalah Renita Hutabarat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon/anak Saksi yang bernama Saut M. Sirait dilahirkan pada tanggal 8 Mei 2004;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon/anak Saksi yang bernama Saut M. Sirait tersebut tanggal lahir anak Pemohon tertulis 8 Maret 2004 ingin diperbaiki menjadi 8 Mei 2004, dan nama Pemohon tertulis Ruben Prantoro Parsaulian Sirait, SP seharusnya Ruben Pranto Sirait, serta nama Saksi tertulis Resnita Lasmarya Br. Hutabarat, AmK seharusnya Resnita Hutabarat;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan lain Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan bulan lahir, nama Pemohon dan nama Saksi dalam akta kelahiran anak Pemohon/anak Saksi tersebut agar data identitas kependudukan anak Pemohon/anak Saksi sesuai dengan Ijazah yang dimiliki anak Pemohon;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk merubah penulisan bulan lahir anak Pemohon serta nama Pemohon dan nama istri Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 226/U/2004, untuk disesuaikan dengan Ijazah milik anak Pemohon serta dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang Saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Jangkar Prima RT. 005 RW 002 Desa Jangkar Prima, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar Pemohon berkehendak untuk merubah penulisan bulan lahir anak Pemohon serta nama Pemohon dan nama istri Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 226/U/2004, untuk disesuaikan dengan Ijazah milik anak Pemohon serta dokumen milik Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama milik anak Pemohon, bulan lahir anak Pemohon yang bernama Saut M. Sirait tertulis 08 Mei;
- Bahwa benar dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan milik Pemohon, nama Pemohon tertulis Ruben Pranto Sirait, selanjutnya nama istri Pemohon tertulis Resnita Hutabarat;
- Bahwa benar dengan adanya perubahan bulan lahir anak Pemohon serta nama Pemohon dan nama istri Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tidak terdapat pihak yang keberatan;
- Bahwa benar untuk sahnya perubahan bulan lahir anak Pemohon serta nama Pemohon dan nama istri Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik sesuai dengan domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti dan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua, ketiga, keempat dan kelima terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Akta Pencatatan Sipil yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas telah dipegang oleh subjek akta dalam hal ini anak Pemohon dan kesalahan penulisan bulan lahir, nama Pemohon, serta nama istri Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon tersebut telah terjadi setelah akta tersebut diterbitkan. Meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bulan lahir anak Pemohon yang benar adalah 08 Mei sebagaimana tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama milik anak Pemohon, selanjutnya nama Pemohon serta nama istri Pemohon yang benar sebagaimana tertulis dalam dokumen KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan milik Pemohon adalah Ruben Pranto Sirait serta Resnita Hutabarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum kedua, ketiga dan keempat pada surat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan pertimbangan di atas mengenai petitum kedua, ketiga, keempat permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya dikabulkan, namun akan diperbaiki sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan ini tanpa mengurangi esensi dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dikarenakan kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, namun dihubungkan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka sudah tepat apabila Pemohon sendiri yang melaporkan perubahan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sesuai domisili Pemohon setelah

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima salinan penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang mencatatnya pada register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut cukup beralasan hukum petitum kelima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga, keempat, dan kelima dikabulkan, maka petitum pertama patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merubah penulisan tanggal lahir anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 226/U/2004 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Catatan Sipil/Pejabat Khusus Kabupaten Rokan Hilir, yang semula tertulis 08 Maret 2004 menjadi 08 Mei 2004;
3. Menyatakan merubah penulisan nama ayah anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 226/U/2004 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Catatan Sipil/Pejabat Khusus Kabupaten Rokan Hilir, yang semula tertulis/terbaca Ruben Pranto Roparsaulian Sirait, SP. menjadi Ruben Pranto Sirait;
4. Menyatakan merubah penulisan nama ibu anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 226/U/2004 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Catatan Sipil/Pejabat Khusus Kabupaten Rokan Hilir, yang semula tertulis/terbaca Resnita Lasmarya Hutabarat, AmK. menjadi Resnita Hutabarat;
5. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan tanggal lahir, nama ayah dan nama ibu anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Ucok Richon Manik, S.H., dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ucok Richon Manik, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya proses Rp 50.000,00
- PNBP panggilan pertama Rp 10.000,00
- Biaya Materai Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)